

BAB II

KONSEP GERAKAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Sosio Politik Islam di Indonesia Pra Reformasi dan Pasca Reformasi

Sebelum penulis bahas lebih jauh, perlu terlebih dahulu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan politik Islam dalam tulisan ini adalah aktifitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam. Karena itu, mereka dalam katagori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam. Sebagai pendukung cita-cita Islam, kelompok politik Islam juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.¹

Politik Islam merupakan hasil penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behaviour*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, kondisi seperti ini bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.² Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia mulai dari sebelum merdeka sampai saat ini.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 memberikan warisan kepada bangsa Indonesia. Warisan itu

¹ Abuddin Nata, *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2002, hlm. 22.

² *Ibid.*

adalah keadaan yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda selama lebih dari tiga ratus lima puluh tahun, warisan penjajah fasis Jepang, dan situasi internal bangsa Indonesia akibat gabungan dari kedua hal tersebut. Namun dalam transisi perjalanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, gambaran panggung politik antara Islam disatu pihak dan politik modern dipihak lain cukup baik untuk digambarkan. Tiga periodisasi politik Indonesia dengan jelas mencerminkan gesekan-gesekan yang masih belum terselesaikan secara baik sehubungan dengan umat Islam *vis a vis* kehidupan politik nasional Indonesia.³

Periode Pertama, Pada awal kemerdekaan (1945-1970), para pemimpin muslim yang tergabung dalam masyumi, telah mengkonsentrasikan perjuangan politik mereka untuk mempromosikan Islam sebagai dasar negara. Sebaliknya, golongan Nasionalis-sekuler menolak Islam dan mengusulkan Pancasila untuk digunakan sebagai dasar negara. Terjadi perdebatan yang runcing dan panjang di Dewan konstituante antara kelompok Nasionalis-sekuler mengenai apakah Islam atau Pancasila yang akan digunakan sebagai dasar negara. Kedua kelompok ini mencapai kesepakatan politik dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam pandangan para pemimpin Muslim, Piagam Jakarta dianggap sebagai jiwa dari UUD 1945. Kesepakatan yang lain yang dicapai oleh kelompok Islam dan sekuler adalah bahwa perdebatan mengenai persoalan dasar negara akan dilanjutkan setelah pemilu

³ Djayadi Hanan, *Gerakan Pelajar Islam; dibawah Bayang-bayang Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 45

pertama yang akan diselenggarakan pada tahun 1955, waktu selama dimana situasi yang menguntungkan memungkinkan kedua kelompok untuk membicarakan dasar negara secara lebih dewasa.⁴ Hal ini justru membawa akibat terpinggirnya peran politik umat Islam. Bahkan, politik umat Islam selalu dicurigai. Mitos yang berkembang adalah bahwa imajinasi politik umat Islam yang bergulir sejak awal kemerdekaan bersifat *inimical* (bermusuhan dengan konstruksi Ideologi nasional).⁵

Akhir dari perdebatan antara kelompok Nasionalis-Islam dan kelompok Nasionalis-Sekuler tentang dasar negara yang dijadwalkan setelah pemilu 1955, oleh Presiden Soekarno dianggap sangat signifikan. Menyadari situasi demikian, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 agar menerapkan kembali Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Hal ini merupakan bukti bahwa perjuangan para pemimpin muslim untuk membangun negara Islam telah gagal.⁶

Sejalan dengan kian menurunnya posisi tawar Islam sebagai kekuatan politik, para pemimpin Masyumi yang militan dalam mendukung ide negara Islam di sidang konstituante itu dipenjarakan oleh rezim Soekarno tanpa proses pengadilan. Pada akhir 1960 Masyumi bahkan dibubarkan dengan alasan beberapa pemimpin utamanya (seperti Muhammad Natsir dan Syafrudin Prawiranegara) ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI. Ketika rezim Soekarno jatuh, dan mereka keluar dari penjara serta ingin

⁴ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyah Dan Realitas Insaniyah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999, hlm. 174.

⁵ Abuddin Nata, *op. cit.*, hlm. 156.

⁶ Faisal Ismail, *op. cit.*, hlm. 174.

menghidupkan kembali Masyumi, Rezim Soeharto tidak mengizinkan. Sebagai pengganti Masyumi, Soeharto mengizinkan dibentuknya partai baru yang merepresentasikan umat Islam yang kelak diberi nama Parmusi (Partai Muslimin Indonesia-dibentuk pada tahun 1968), namun belakangan diketahui bahwa izin itu diberikan bukan semata karena kebaikan rezim Soeharto terhadap komunitas Islam melainkan karena ia merasa akan lebih mudah mengontrol kekuatan politik Islam melalui partai tersebut.⁷

Periode kedua, (1970-1990-an) yakni masa kebangkitan Intelektual dari komunitas Muslim di Indonesia. Deliar Noer, Taufiq Abdullah, Nurcholis Madjid dan teman-teman kelompok muda, meskipun pada awal periode ini ditandai dengan memburuknya hubungan antara Islam dan Negara.⁸

Pada periode ini gerakan sosio-kultural dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang masing-masing pernah memperjuangkan Islam sebagai dasar negara yang kemudian kembali lagi ke UUD 1945 karena Dekrit Presiden 1955, padahal kelompok-kelompok Islam lain tidak semudah menerima dekrit tersebut. Ketika pada 1983/1984 rezim Soeharto menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi keagamaan, sehingga menutup peluang organisasi lain masuk. NU pun dengan mudah menerimanya. Muhammadiyah lebih dahulu menarik diri dari arena politik praktis (1971), dan NU tahun 1984, berada di baris apa yang kemudian disebut sebagai gerakan Islam kultural. Bagi gerakan ini, Islamisasi harus mengambil bentuk kulturalisasi, bukan politisasi, gerakan

⁷ Azyumardi Azra, dkk, *Islam Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm. xii-xiii

⁸ *Ibid.*

Islam harus lebih menjadi gerakan budaya daripada gerakan politik.⁹ Mereka yang sejatinya adalah gerakan kultural mulai kembali melakukan revitalisasi kegiatan dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Revitalisasi kultural ini mempunyai peran yang besar dalam rangka menegakkan Islamisasi baru yang membuahkan suatu proses integrasi umat Islam ke dalam negara sejak dekade 1990-an.

Dalam perjalanan sejarah, catatan penting yang perlu diberikan pada periode kedua ini adalah bahwa transformasi pemikiran dan praktik politik umat Islam terjadi dalam suatu situasi di mana politik nasional bersifat tidak kompetitif. Karena itu, transformasi hanya terjadi pada sebagian pemikir dan pelaku politik. Sementara itu, mereka yang yakin benar akan kesahehan (religio-politik) paradigma lama tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan gagasan-gagasan politiknya. Dalam hal ini tidak diketahui secara pasti (empiris) penjabaran konkrit dalam Islam yang secara formal dikaitkan dengan kehidupan sosio-politik.¹⁰

Periode ketiga, dimulai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Masa yang kemudian sering diasosiasikan dengan periode *Reformasi*, ini membuat kehidupan sosial-budaya, ekonomi-politik menjadi *kompetitif*. Dalam situasi seperti itu, seolah-olah apa saja dapat dilakukan. Semangat inilah yang kemudian melahirkan reformalisasi politik Islam. Tentu tidak semua pelaku politik Islam mengembangkan reformalisasi ini. Dengan itu, formalisasi pertama-tama mengambil bentuk menjadikan Islam sebagai

⁹ *Ibid.*, hlm. XIV

¹⁰ Abuddin Nata, *op. cit.*, hlm. 157

simbol dan asas partai. Munculnya partai-partai Islam merupakan bukti dari hal ini. Dalam hal ini ada yang malu-malu (*timid*) atau parsial melakukan reformalisasi, ada yang menunggu sampai infrastruktur undang-undang membolehkan, ada juga yang mulai sejak awal begitu periode orde baru tutup buku.¹¹ Sehingga dalam periode ini terjadi kemajemukan dikalangan kelompok politik Islam sendiri. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam bukanlah merupakan suatu kelompok kepentingan tunggal. Hal ini sudah jelas dibuktikan dengan banyaknya partai-partai dikalangan kelompok Islam, baik yang mendasarkan diri pada ideologi dan simbol keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Di Era reformasi dewasa ini terdapat banyak partai Islam maupun partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan lain sebagainya.

Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah euforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara

¹¹ *Ibid.*, hlm. 158.

untuk berserikat dan berkelompok, yang selama 30 tahun terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.¹²

Reformasi (*Islah*) adalah perubahan sesuatu menuju kondisi yang lebih baik. Gerakan reformasi adalah gerakan yang mengajak seluruh segmen masyarakat untuk memperbaiki apa yang telah rusak diberbagai bidang dan membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia.¹³

Jadi, Reformasi merupakan satu-satunya kunci pembuka jalan bagi demokrasi saat ini. Ada yang mengatakan bahwa reformasi adalah proses redemokratisasi. Partai-partai politik, kekuatan sosial, dan para aktor politik kini tengah berlomba untuk menawarkan beragam konsep dan program demokrasi dalam memasuki era Indonesia baru menuju rakyat sentausa, adil dan makmur.

B. Kerangka Dasar Gerakan Politik Islam di Indonesia

Pada dasarnya Allah telah memberikan ruang lingkup yang sangat luas bagi hambaNya untuk melaksanakan segala aktifitasnya sebagai kodrat manusia dalam rangka mengabdikan pada Sang Pencipta. Kewenangan yang diberikan Allah kepada hambaNya melalui al-Qur'an tidak hanya terbatas pada penerapan pada hukum-hukum Allah, tetapi juga kewenangan membuat aturan-aturan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur syari'ah secara tegas dan rinci, politik salah satunya. Dalam Islam cita-cita politik yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal sholeh dalam al-

¹² *Ibid.*, hlm. 28.

¹³ *Ibid.*, hlm. 55.

Qur'an adalah (1) terwujudnya sebuah sistem politik (2) berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap (3) terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Cita-cita politik tersebut ini tersimpul dalam ungkapan **بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ**. yakni negeri yang baik dan Tuhan yang pengampun, yang mengandung konsep "Negeri sejahtera dan sentosa".¹⁴

Pada dasarnya, mendirikan pemerintah Islam merupakan suatu kebutuhan Islami dan Insani yang akan menyuguhkan kepada manusia contoh hidup tentang kesatuan agama dan dunia, kemanunggalan moral dan materil, serta keserasian antara kemajuan peradaban dengan keluhuran moral. Dengan demikian fungsi dari pemerintahan Islam adalah untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran Islam, menjadikan Islam sebagai akidah dan sistem, ibadah dan moral, serta sebagai nilai-nilai kehidupan dan peradaban.¹⁵

Sedangkan tujuan dari pemerintahan Islam itu sendiri adalah untuk mencapai terciptanya identitas Islam dalam masyarakat. Artinya seluruh aspek kehidupan perorangan maupun pemerintahan harus berpijak pada prinsip-prinsip nilai Islam. Pijakan itu diwujudkan dalam pengikatan diri (*commitment*) terhadap peraturan-peraturan hukum dan sebagai aplikasi dari ajaran Islam.¹⁶

Menurut al-Mawardi, secara garis besar tugas dan tujuan pemerintahan Islam adalah melaksanakan sepenuhnya syari'ah Islam yang bersumber pada

¹⁴ Abdul Muin Salim, *Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 290-291.

¹⁵ A. Hasjmi, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984, hlm. 84.

¹⁶ Mohammad S. Elwa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, terj. Anshori Thalib, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 103.

al-Qur'an dan as-Sunnah, untuk menjaga tegaknya agama dan menangani seluruh masalah kehidupan.¹⁷ Berarti mengurus segala tugas dan kewajiban sesuai dengan ajaran dan hukum Islam seperti memelihara iman, menegakan supremasi hukum, mengatur keamanan wilayah hingga penduduk bisa merasakan hidup tenang dan aman, menjaga perbatasan negara dengan berbagai peralatan yang dimiliki, melindungi serta melayani hak-hak perorangan maupun kolektif, memungut pajak dan mengumpulkan zakat, mengatur anggaran belanja untuk gaji karyawan atau pejabat, mengangkat pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta mengawasi tugas-tugas seluruh personal terutama menguji para pelaksana tugas-tugas kemasyarakatan.

Untuk dapat mengondisikan suatu negara agar sistem negara lebih baik dan merealisasikan ketertiban, al-Mawardi mengemukakan bahwa perlu adanya *Imamah* (pemimpin) atau *Khalifah*. *Imamah* atau *Khalifah* adalah pengganti posisi nabi untuk menjaga kelangsungan agama dan urusan dunia. Secara tersirat bahwa bentuk negara yang ditawarkan al-Mawardi lebih kepada *Teokrasi*, yakni menjadikan agama dan Tuhan sebagai pedoman dalam bernegara. Bahwa pemerintahan merupakan sarana untuk menegakkan hukum-hukum Allah, sehingga pelaksanaannya pun berdasar dan dibatasi oleh kekuasaan Tuhan.¹⁸

Sepanjang perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, ada beberapa upaya yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat Muslim

¹⁷ Ali bin Muhammad Habib al-Bashri al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Surabaya: Syirkah Bngil Indah, tt., hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

untuk mendirikan negara Islam yang mengimplementasikan syari'at Islam. Gerakan-gerakan seperti itu tidak jarang berupaya mencapai tujuannya dengan melakukan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia atau menggunakan cara-cara kekerasan.¹⁹

Gerakan politik dewasa ini seringkali mendapatkan tanggapan negatif dari berbagai kalangan baik dari pihak Islam sendiri maupun dari pihak non-Islam. Pasalnya, gerakan Islam terkesan kurang menjunjung nilai "Demokrasi" atau lebih menunjukkan sikap militansinya atau fundamentalis dan konservatifnya. Anggapan semacam ini tidak selamanya dapat diterima, sebab sebuah gerakan hanya dapat menilai secara obyektif jika Islam dapat dipahami secara luas, mendalam dan benar. Di samping itu juga ditentukan oleh sejauh mana dalam melakukan interaksi dengan pelaku-pelaku gerakan Islam. Pandangan yang bernada minor terhadap gerakan Islam dilontarkan terutama oleh kalangan barat, yang secara umum baru diakui secara meluas oleh dunia barat pada dekade terakhir.

Daniel Pipes mengatakan bahwa kebangkitan Islam adalah sebuah kekuatan yang melakukan kegiatan dengan militan, serta didorong oleh kebencian terhadap pemikiran-pemikiran barat. Hal serupa diungkapkan oleh Moltimer Suckerziman, dengan menyatakan bahwa: "Kita sedang berada digaris depan pertempuran yang telah ada sejak ratusan tahun lamanya. Sebuah rintangan besar bagi para ekstrimis yang ingin membenamkan nilai-

¹⁹ Taufiq Adnan Amal, dkk, *"Politik Syariat Islam" dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, hlm. 65.

nilai barat yang dinilai jahat itu ke dalam laut, seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para pejuang kristen.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangan persepsi antara dunia Barat dengan dunia Islam. Dengan demikian teori sekulerisme menjadi faktor esensial dalam menelusuri akar-akar kelahiran gerakan politik Islam di negara-negara yang mayoritas Islam, termasuk Indonesia yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Meskipun, tentu saja terhadap faktor-faktor lain yang menjadi penyebab berkembangnya pergerakan Islam politik. Namun pada akhirnya adalah bahwa sekulerisme yang substansi teorinya, memisahkan antara agama dan dunia, agama dengan negara atau memisahkan politik dengan agama secara total, merupakan sentral pertentangan karena bertolak belakang dengan pandangan hidup Islam.

Hampir semua pembahasan pergerakan Islam menemukan titik terang bahwa sekulerisme adalah masalah yang sangat krusial dalam tubuh umat Islam di era modern. Karenanya jika seorang pengkaji atau peneliti tentang sejarah keruntuhan Islam dewasa ini, umumnya tidak pernah lepas dari sorotan kepada negara Indonesia yang memang diundang-undangkan sebagai negara sekuler pasca kemerdekaan.

Bagi umat Islam, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat disyukuri dan ditunggu-tunggu. Umat Islam memang memiliki legitimasi historis untuk merasa paling berkepentingan dengan kemerdekaan tersebut. *Pertama*, Sebagian besar wilayah nusantara dihuni oleh umat Islam

²⁰ A. Gregez Fawwaz, *Amerika dan Islam Politik; Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*, Terj. M. Nuroddin Usman, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 29.

dan hampir disemua wilayah yang mayoritas umat Islam terjadi perlawanan yang sangat gigih terhadap penjajah. Misalnya, perang Aceh, perang di Jawa pada umumnya, perang di Kesultanan Palembang, Kesultanan Banjarmasin, Kerajaan Gowa dan Tallo dan lain-lainnya. *Kedua*, Ajaran Islam sangat berkepentingan dengan pelaksanaan Syari'at Islam secara bebas dan diatur oleh orang Islam sendiri. Itu berarti bahwa umat Islam harus memiliki kemerdekaan sendiri dan tanah air sendiri yang berdaulat. *Ketiga*, Para penjajah yang menyengsarakan rakyat jelas-jelas dalam pandangan Islam adalah kafir. Berjuang memerdekakan diri dari orang kafir adalah sebuah jihad yang besar dan mulia. *Keempat*, Umat Islam berjumlah mayoritas sehingga apabila kemerdekaan dipandang sebagai penyelesaian terbaik bagi bangsa ini, maka umat Islam-lah yang akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak.²¹

C. Konsep dan Teori Kepolitan Organisasi Islam Ekstra Parlemerter di Indonesia

Pemilihan umum tahun 1999 merupakan babak baru bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sebagai instrumen penting dalam memberi legitimasi bagi pemerintahan yang tengah mengalami degradasi kepercayaan publik yang luar biasa dramatis. Sekalipun sama-sama dapat diperlakukan sebagai pemilu transisional yang melegalisasi peralihan rezim.

²¹ Djayadi Hanan, *op. cit.*, hlm. 48.

Sebagai gambaran, Pemilu tahun 1999 yang tidak menghasilkan pemenang mayoritas merupakan salah satu implikasi digunakannya sistem pemilu multi partai. Hal yang akan terjadi kemudian adalah bahwa ketika hasil pemilu tidak memunculkan pemenang yang dominan, maka terjadi kompromi politik, baik di kalangan legislatif maupun eksekutif.

Politik "dagang sapi"²² merupakan suatu kenyataan pasca pemilu 1999, berawal dari terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, Megawati Wakil Presiden, Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR dan Amin Rais sebagai Ketua MPR, dalam sidang umum MPR 1999, keberadaannya lebih berbau kompromi politik dan terkesan bagi-bagi kekuasaan daripada ketulusan untuk menciptakan proses demokrasi yang sesungguhnya. Karena mereka yang berada dipuncak lembaga-lembaga tinggi negara sebelumnya merupakan politisi yang mendominasi wacana politik bangsa pasca lengsernya Suharto.

Pasca jatuhnya rezim Suharto sering disebut era Reformasi, ditandai dengan euforia demokrasi dan liberalisasi politik yang luar biasa. Reformasi, karenanya meretas jendela kesempatan (*Windows of Opportuniy*) beberapa gerakan Islam radikal, seperti Front Pembela Islam (FPI) Persaudaraan Muslim se-Dunia, dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Laskar Jihad (LJ), Forum Komunikasi Ahlus Sunah Wal Jamaah (FKAWJ), Hizbut

²² Politik "dagang sapi" adalah suatu Istilah sederhana yang artinya sistem politik yang disusupi jual beli kepentingan. Hal ini sering terjadi dalam sebuah struktur jabatan, dan semuanya dapat terjadi tergantung siapa yang berkepentingan. dalam Situs *Internet*, <http://www.hizbut-tahri.co.id>, diakses pada tanggal 23 Desember 2009, Jam 20.00. WIB

Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) untuk mengaplikasi suara mereka yang lama terbungkam.²³

Tuntutan umum gerakan Islam tersebut di antaranya adalah Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam amandemen UUD 1945. Gerakan Islam memandang Piagam Jakarta merupakan mahkota umat Islam. Secara umum gerakan Islam tersebut sepakat melaksanakan Syari'at Islam secara total di Indonesia.

Usulan pelaksanaan Syari'at Islam tersebut didukung partai-partai Islam, yaitu di antaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Daulat Ummat (PDU). Sementara itu fraksi Reformasi yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan (PK) mengusulkan perubahan teks pada ayat 1 menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya". Usulan fraksi reformasi lebih inklusif dibandingkan dengan Piagam Jakarta.²⁴

Sementara itu, ketika sebagian parlemen yang didominasi partai Islam mempunyai keinginan untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam amandemen UUD 1945 berbuah kegagalan. Oleh karena tidak memperoleh dukungan mayoritas parlemen maka mereka menempuh cara lain, yakni gerakan Ekstraparlementer. Yaitu membentuk gerakan bergerak diluar system politik yang berlaku dengan melakukan gerakan-gerakan pada saat yang sama secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan menggiatkan program

²³ Zainul Kamal, dkk., *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm. 488.

²⁴ Abuddin Nata, *lok. cit*, hlm. 27

Islamisasi masyarakat (*Islamizing Society*) melalui pengajian-pengajian, halaqah, Islamisasi masyarakat dapat dipahami sebagai batu loncatan untuk mewujudkan Negara Islam.²⁵ Kebanyakan gerakan ekstraparlementer ini dilakukan Ormas Islam dan Nasionalis (LSM), Mahasiswa, Pers dan salah satu dari itu adalah Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dimana dalam posisi sebagai organisasi yang bergerak dan berjuang bersama-sama masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya kemana-mana, termasuk ke parlemen, ke masyarakat tanpa dicurigai ada kepentingan politik.²⁶

Kehadiran Oposisi Ekstraparlementer yang direpresentasikan oleh Ormas, (LSM), Mahasiswa, Pers juga mempertegas bahwa melakukan oposisi terhadap pemerintah bukan hanya pekerjaan partai politik di dalam parlemen dan elit politik saja, melainkan juga pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja baik didalam parlemen maupun di luar parlemen, baik secara individu maupun kelompok organisasi atau jaringan. Bahkan oposisi yang terserak di tengah masyarakat justru menjadi kekuatan yang besar dalam menyokong demokrasi, walaupun keberadaan oposisi ekstraparlementer tidak bisa menggantikan posisi pemerintah, lain hal oposisi yang dilakukan oleh partai politik di dalam parlemen yang suatu ketika akan mempunyai peluang untuk menjadi penguasa.²⁷

Hak-hak dan kebebasan beroposisi dimana pun dan kapan pun merupakan gejala alamiah kebebasan berfikir, keadilan dan persamaan. Jika di

²⁵ [Http://www.Detikcom-Jakarta](http://www.Detikcom-Jakarta)., Ridwan Al-Makassari, *Dilema HAM di Indonesia*,: diakses pada Selasa 16 Desember 2008, Pukul 09.53 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Ust. Ir. Abdullah (Ketua HTI Jawa Tengah), pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010, Pukul 17.00-18.30 WIB di kediamannya.

²⁷ *Ibid.*

masyarakat yang kebebasan berfikir atau kebebasan berkomentar terapresiasikan dan dihargai, maka tidak bisa dielakkan lagi sikap adanya oposisi ini. Jika kebebasan, keadilan dan persamaan ikut-andil dalam aturan-aturan undang-undang dasar dalam hukum Islam, maka dipastikan Islam menerima oposisi dan memeliharanya.²⁸

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah tabiat manusia, sebagaimana Allah berfirman :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya :

"Jikalau tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat" (Q.S. Hud {11}: 118).²⁹

²⁸ Dimiyati Rifa'I (Penj.) *Tantangan politik Negara Islam*, Malang: Pustaka Zamzami, 2003, hlm. 71.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2009, hlm. 315.